



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 171      TAHUN : 1998      SERI : D NO.  
168**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 448 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 27 TAHUN  
1997 TENTANG PENETAPAN RAMBU-RAMBU,  
MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU  
LINTAS SERTA ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN  
PEMAKAI JALAN PADA RUAS JALAN TER TENTU  
BAGI SETIAP KENDARAAN DI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BULELENG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 5 Desember 1997 Nomor 188.342/2260/Hk/97 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3480);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26;

Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun  
1993 tentang  
Angkutan Jalan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia  
Tahun 1993 Nomor 59; Tambahan  
Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
  9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
  10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BULELENG NOMOR 27 TAHUN 1997  
TENTANG PENETAPAN RAMBU-RAMBU  
MARKA

JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT  
LALU LINTAS SERTA ALAT  
PENGENDALI DAN PENGAMAN  
PEMAKAI JALAN PADA RUAS JALAN  
TERTENTU BAGI SETIAP KENDARAAN  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BULELENG

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 27 Tahun 1997 tentang Penetapan Rambu-rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas serta Alat Pengendalian Pengaman Pemakai Jalan pada Ruas Jalan Tertentu Bagi Setiap Kendaraan di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Penamaan, pada kalimat "PENETAPAN dan seterusnya" kata "ALAN" antara kata "RUAS" dan kata "TERTENTU" seharusnya ditulis dan dibaca "JALAN".
- b. Pembukaan konsideran mengingat angka 2 kata "Tahun" antara angka "5" dan angka "1974" seharusnya ditulis dan dibaca "Tahun" dan kata "Republik" antara kata "Negara" dan kata "Indonesia" seharusnya ditulis dan dibaca "Republik".
- c. Batang Tubuh.
  - c. 1. Pasal 1 huruf o kata "pengendalian" antara kata "untuk" dan kata "atau" seharusnya ditulis dan dibaca "pengendalian".
  - c.2. Pasal 3 antara kata "terpisahkan" dan kata "Peraturan" disisipkan kata "dari".
  - c.3. Pasal 6 huruf a kata "Barusan" antara kata "Kendaraan" dan kata "Pemadam" seharusnya ditulis dan dibaca "Barisan".
  - c.4. Pasal

c.4.1. Ayat (1) antara kata "sesuai" dan kata "Peraturan" disisipkan kata "dengan".

c .4.2. Ayat (2) angka "1" antara kata "ayat" dan kata "berwenang" seharusnya ditulis dan dibaca"(1)".

c.4.2.1. Huruf a kata "tindakan" antara kata "adanya" dan kata "pidana" diubah dan dibaca "tindak".

c.4.2.2. Huruf b kata "pemeriksaan" pada akhir kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "pemeriksa-an".

c.4.2.3. Huruf c antara kata "berhenti" dan kata "tersangka" disisipkan kata "seseorang".

d. Penutup.

d.1. Pada kalimat "Agar .. dan seterusnya" kata "menempatkannya" antara kata "dengan" dan kata "dalam" diubah dan dibaca "penem-patannya".

d.2. Kata "Ditetapkan" seharusnya ditulis dan dibaca "ditetapkan".

d.3. Kalimat "Bupati dan seterusnya" seharusnya ditulis dan dibaca :  
"BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BUELELENG".

d.4. Kalimat "Dewan dan seterusnya" seharusnya ditulis dan dibaca :  
"DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BULELENG".

Ketua,"

## e. Penjelasan.

e. 1. Umum, kata "pengendai" pada kalimat baris kedua dari bawah seharusnya ditulis dan dibaca "pengendali".

e.2. Pasal demi Pasal, Pasa 6 huruf b kata "berhaya" antara kata "yang" dan kata "dan" seharusnya di tulis dan dibaca "berbahaya".

## f. Lampiran.

f.1. Kalimat "LAMPIRAN dan seterusnya" diubah

d  
a  
n  
  
d  
i  
b  
a  
c  
a  
  
:  
"  
L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N  
  
:  
  
P  
E  
R  
A  
T  
U  
R  
A  
N  
  
D  
A  
E  
R  
A  
H  
K  
A  
B  
U  
P  
A  
T  
E  
N  
D  
A  
E  
R  
A  
H  
T  
I  
N  
G  
K  
A  
T  
I  
I  
B  
U  
L  
E  
L  
E  
N  
G  
  
N  
O  
M  
O  
R  
  
:

27 TAHUN 1997  
TANGGAL : 2 OKTOBER  
1997  
TENTANG : PENETAPAN  
RAMBU-  
RAMBU, MARKA JA-  
LAN  
DAN ALAT PEM-  
BERI  
ISYARAT LALU  
LINTAS  
SERTA ALAT  
PENGENDALI DAN  
PE-NGAMAN  
PEMAKAI JALAN  
PADA RUAS JALAN  
TERTENTU BAGI  
SETIAP KENDARAAN  
DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II  
BULE-LENG"

f.2. Kalimat "CONTOH dan  
seterusnya" diubah  
dan dibaca :  
"CONTOH BENTUK RAMBU-  
RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT  
PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS  
SERTA ALAT

PENGENDALI DAN PENGAMAN  
PEMAKAI JALAN PADA RUAS JALAN  
TERTEUTU BAGI SETIAP  
KENDARAAN DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BULELENG"

- f.3. Pada kalimat "BUPATI dan seterusnya"  
kata "TK" antara kata "DAERAH dan angka "II" seharusnya di tulis dan dibaca "TINGKAT" dan kata "NIP ...dan seterusnya" dihapus.
- f.4. Pada Penandatanganan oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD agar dicap, serta kata "KETUA" pada kalimat "DEWAN dan seterusnya" seharusnya ditulis dan dibaca "Ketua".

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 19 September  
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

DEWA

**BERATHA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :  
171 Tanggal : 26 Oktober 1998  
Seri : D Nomor :  
168

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

**DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN**  
Pembina Utama  
Madya NIP.

010026454

339